



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 31 Tahun, agama Islam, Pendidikan Akademi Diploma III (D III), pekerjaan Perawat, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, **Sebagai Pemohon I;**

PEMOHON II, Umur 32 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, **Sebagai Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 14 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami – istri yang melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada Tanggal 08 Maret 2019 di Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak pada usia 31 Tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis pada usia 32 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Hakim Ade Tanjung karena Ayah kandung tidak tahu dimana keberadaanya sejak saya masih kecil dan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pdn



dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I : Hendri Manalu dan saksi II: Mawardi Lubis, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami – istri (ba'da dukhul) dan dikarunia anak:

ANAK , Perempuan, lahir di Pandan 21 Oktober 2016

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena hal ini disebabkan Pemohon I tidak disetujui oleh orang tua sehingga tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 08 Maret 2019, di Kelurahan Kota Beringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 2019 di Kelurahan Kota Beringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;
4. Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penjelasan dan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa yang benar anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Pandan 21 Oktober 2016, lahir dari hasil "*kumpul kebo*" Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Bahwa tujuan utama para Pemohon untuk mengajukan Isbat nikah adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran Anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 145 R.Bg/RDS;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 08 Maret 2019 di Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara secara agama islam dengan wali nikah

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Hakim Ade Tanjung karena Ayah kandung Pemohon II tidak tahu dimana keberadaanya sejak Pemohon II masih kecil, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hendri Manalu dan Mawardi Lubis dengan mahar Seperangkat Alat Sholat, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2019 di Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, menurut tatacara agama Islam, sedangkan pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA, sehingga para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang benar anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Pandan 21 Oktober 2016, lahir dari hasil "kumpul kebo" Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama para Pemohon untuk mengajukan Isbat nikah adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh para Pemohon di dalam permohonan tertulis tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai para Pemohon telah memberikan informasi yang simpang siur dan tidak konsisten antara yang dikemukakan oleh para Pemohon di dalam permohonan tertulis tanggal 13 Juli 2020 (**posita nomor 1 dan 4**) dengan apa yang dikemukakan oleh para Pemohon di dalam persidangan, terutama mengenai alasan utama

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mengajukan isbat nikah yaitu mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon, sedangkan anak tersebut lahir pada tanggal 21 Oktober 2016 dari hasil “*kumpul kebo*” Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Agama Islam dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2019, sehingga anak tersebut sudah nyata lahir jauh sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon amat kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya karena tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh **Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.,M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.,M.H.,

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.,

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pdn